

# NASAB ANAK DI LUAR KAWIN, PASCA PUTUSAN MENTERI NOMOR 46/PUU- VIII/2010. ANALISIS TEORI HIFZUN NASH

**Fakhrurrazi M. Yunus & Zakyyah**

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia*

*arrazie@yahoo.com | zakyyah.0n3@gmail.com*

## **ABSTRACT**

Anak di luar perkawinan mulanya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta ayah dan keluarga ayah biologisnya selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah di antara mereka. Hal ini bertolak belakang dengan hukum Islam yang mengatur bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan MK memberikan kedudukan yang sama antara anak di luar perkawinan dengan anak sah, baik dari segi hak maupun kewajiban bahkan nasabnya juga sama. Menurut teori *hifzu nasl*, menasabkan anak di luar perkawinan kepada ayah biologisnya merupakan suatu tindakan yang akan merusak eksistensi dari *maqāsid al-syar'iyah*. Untuk itu penulis sarankan kepada lembaga pemerintah agar membuat peraturan yang memiliki daya paksa untuk melaksanakan Putusan MK tersebut seperti ayah biologis wajib memenuhi nafkah anak biologisnya.

## **KEYWORDS**

Keywords; keyNasab, Anak Luar Kawin, Hifzu Nasl

## **PENDAHULUAN**

### *Latar Belakang Masalah*

Selama ini anak luar kawin atau anak tidak sah hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum fikih dan hukum positif yang

menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>1</sup> Sehingga dalam praktiknya, anak di luar perkawinan cenderung tidak mendapatkan perhatian pendidikan, kesehatan bahkan nafkah dari ayah biologis dan keluarganya, bahkan ada yang sampai menjadi anak terlantar. Padahal ayah biologis maupun keluarganya ini memiliki penghasilan yang baik dan malah ada sebagian dari mereka merupakan orang terpandang dan berkedudukan.

Atas dasar itulah, seorang perempuan berinisial MM yang telah memiliki seorang anak laki-laki dari hasil pernikahan sirinya dengan laki-laki MD, memohon kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK) untuk melakukan uji materil terkait isi Pasal 2 ayat (2)<sup>2</sup> dan Pasal 43 ayat (1)<sup>3</sup> UU Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1)<sup>4</sup> dan (2)<sup>5</sup> dan Pasal 28D<sup>6</sup> UUD 1945 dan telah merugikan hak konstitusionalnya dan anaknya.

MK menerima permohonan dari Machica Mochtar dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim MK yang terdiri dari Moh. Mahfud MD, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim menyatakan: 1) mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian; 2) menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) yang menyatakan, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 3) Sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; 4) menolak permohonan

---

<sup>1</sup>Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Para ulama mazhab sepakat bahwa anak zina (anak yang lahir di luar perkawinan) terputus nasabnya dari arah ayah, sedangkan nasabnya kepada ibunya pasti atau tetap tersambung. (Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 488).

<sup>2</sup>Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUUan yang berlaku.

<sup>3</sup>Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

<sup>4</sup>Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

<sup>5</sup>Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

<sup>6</sup>Setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

para Pemohon untuk selainnya; dan 5) memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menurut Majelis Hakim MK putusan ini didasari oleh pertimbangan bahwa 1) kehamilan merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat timbulnya hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak, ibu, dan bapak, 2) hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak, 3) tidak tepat dan tidak adil jika hukum hanya menetapkan hubungan anak dengan ibunya saja dan membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dari tanggung jawabnya, dan 4) hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hak-hak yang ada padanya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, mengkaji tentang norma hukum yang terdapat dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Al-qur'an, hadis, UUD 1945, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus dan web-web resmi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Teori Penentuan Nasab*

Kata *al-nasab* (النَّسَبُ) berasal dari bahasa Arab yang jamaknya *الأَنْسَابُ*. Nasab adalah menyebutkan keturunan keluarga, artinya memiliki satu hubungan kekeluargaan atau persaudaraan. Menurut Ibnu Saidah kata *النَّسَبُ، النَّسْبَةُ، النَّسَبَةُ* memiliki arti yang sama yaitu hubungan keluarga atau kerabat yang ditentukan melalui garis keturunan ayah.<sup>7</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab adalah hubungan darah yang dapat menghubungkan setiap anggota keluarga dan menjadi dasar hubungan yang kuat dalam sebuah keluarga. Seorang anak merupakan bagian dari ayahnya dan demikian pula sebaliknya ayah merupakan bagian dari anaknya.<sup>8</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasab yang sah merupakan ikatan kekeluargaan atau keturunan melalui hubungan darah yang sesuai dengan ketentuan *syari'at*, jika tidak sesuai dengan *syari'at*, maka tidak termasuk dalam kategori nasab yang sah dan nasab yang sah dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara ayah, ibu, dan anak serta kerabatnya sedangkan nasab yang tidak sah tidak menimbulkan hak dan kewajiban terhadap ayahnya secara hukum.

<sup>7</sup>Ibn Manzur al-Ifrigi, *Lisan al-'Arabi*, Jilid 1 (Beirut: Dar Sadir, 2005), hlm. 755.

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, hlm. 25

Pada umumnya, konsep nasab seorang anak lebih dominan dihubungkan kepada garis keturunan ayahnya.<sup>9</sup> Namun tidak dapat diabaikan bahwa nasab akan ada jika terpenuhi 3 (tiga) unsur antara lain; ayah, ibu, dan anak.<sup>10</sup> Ketiga unsur nasab tersebut hanya dapat diperoleh dengan jalan percampuran yang halal antara ayah dan ibu, apabila hal ini terpenuhi, maka anak akan menyandang nama ayah setelah namanya, contohnya M. Ismail bin Zakaria.

Namun jika tidak melalui jalan percampuran yang halal (perkawinan), maka dari ketiga unsur ini hanya ibu dan anak yang tetap berhak atas nasab, sedangkan satu unsur lagi (ayah) gugur, tidak berhak atas nasab, dan anak akan menyandang nama ibu dibelakang namanya, contohnya M. Ismail bin Humaira.<sup>11</sup>

Nasab sebagaimana dijelaskan di atas merupakan suatu hal yang sangat urgen bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu Islam sangat teliti dalam menghubungkan nasab seseorang dengan memberikan ketentuan dan syarat yang ketat terkait hubungan nasab.

Seseorang laki-laki dilarang menghubungkan nasab seorang anak yang bukan anaknya kepada dirinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 4:

*Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). "*

Pada zaman jahiliyah, ada kebiasaan apabila seseorang mengangkat seorang anak, maka anak tersebut menjadi anaknya sendiri (seolah-olah anak kandung), anak tersebut berhak untuk menasabkan diri kepada orang yang mengangkatnya dan berhak mendapat warisannya. Hal ini juga terjadi pada Nabi saw, beliau mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya dan kemudian orang-orang memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad, lalu turunlah firman Allah SWT di atas sebagai teguran atas kebiasaan orang-rang jahiliyah tersebut bukanlah jalan yang benar, dan Allah SWT tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu, yang demikian hanya perkataan dimulutmu saja, sebab yang sebenarnya anak adalah hasil aliran dari air mani dan darah sendiri, jadi dilarang menasabkan anak yang berasal dari air mani dan darah orang lain kepada dirinya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, hlm. 155.

<sup>10</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (terj. Harits Fadly, Ahmad Khotib) (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 522.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 523.

<sup>12</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm, 192-193.

Larangan yang serupa juga disebutkan pula dalam hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ. فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. (متفق عليه)

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash ra, bahwasannya Nabi saw bersabda, Barang siapa menasabkan diri kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa orang itu bukan ayahnya, maka diharamkan surga baginya. ” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>13</sup>

Sebaliknya, anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri.

Dari dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas terlihat jelas betapa pentingnya pemeliharaan nasab, seorang anak yang memang mengetahui siapa ayahnya dilarang menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya dan seorang ayah yang memang mengetahui anak itu anaknya dilarang untuk mengingkari nasab anaknya. Atas dasar tersebut, hukum Islam mensyaratkan bahwa nasab anak kepada ayahnya hanya bisa terjadi karena tiga sebab; pertama, melalui perkawinan yang sah, dengan adanya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun antara ibu dan ayah si anak, maka nasab anak akan terhubung kepada ayahnya dengan syarat; suami telah baligh dan tidak ada halangan untuk membuahi rahim istri (seperti tidak impoten atau terputus zakarnya), jangka waktu kehamilan minimal enam bulan terhitung sejak akad nikah dilangsungkan, dan suami tidak mengingkari bahwa anak itu benar anaknya.

Kedua, melalui perkawinan yang *fāsid*, adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan syarat perkawinannya kurang terpenuhi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, misalnya tidak adanya wali, atau tidak hadirnya saksi. Menurut kesepakatan ulama fikih, penetapan nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan fasid ini adalah sama dengan penetapan nasab ada yang lahir dari perkawinan yang sah,<sup>14</sup>

Ketiga, melalui hubungan senggama *syubhat*, yang dimaksud dengan senggama *syubhat* adalah hubungan senggama selain zina, tetapi bukan pula hubungan yang berdasarkan perkawinan yang sah atau *fāsid*, misalnya seperti jika seorang suami menggauli perempuan yang ada di atas tempat tidurnya karena mengira perempuan tersebut adalah istrinya padahal bukan istrinya, jika perempuan tersebut mengandung dan melahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih sejak hari bersenggama, maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menggauli perempuan tersebut, namun jika kurang dari enam bulan dari hari bersenggama, maka anak itu tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menggaulinya.

<sup>13</sup>Imam Nawawi, *Riyadhush Shalihin 2* (terj. Team KMCP) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 555.

<sup>14</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, hlm. 162.

<sup>15</sup>Selain dari tiga sebab tersebut tidak ada jalan yang dapat menyambung nasab seorang anak dengan laki-laki sebagai ayahnya.

Di mata hukum, semua anak memiliki fungsi dan kedudukan yang sama terhadap negara dan bangsa, namun jika dilihat dari sisi penyebab kelahiran anak, maka setiap anak akan memiliki status yang berbeda di mata hukum. Seperti anak yang dilahirkan dari hubungan yang sah maka akan berstatus anak sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut berstatus anak tidak sah atau anak luar kawin.

### **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DITINJAU MENURUT TEORI *HIFZU NASL***

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Itu artinya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan wanita yang melahirkannya, hubungan timbal balik antara anak dengan ibu seperti hak dan kewajiban masing-masing wajib dipenuhi oleh ibu terhadap anak dan juga sebaliknya. Hal serupa juga diatur dalam hukum Islam, hukum membebaskan kewajiban orangtua terhadap anak hanya kepada ibu dan mengabaikan tanggung jawab laki-laki yang telah menyebabkan kehamilan atau ayah biologis si anak. Pemahaman ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Namun setelah keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya dibebankan kepada ibu, akan tetapi juga dibebankan kepada ayah biologis si anak, dengan syarat hubungan antara anak dengan ayah biologis tersebut dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain bahwa benar memiliki hubungan darah. Ayah biologis memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap anaknya sebagaimana layaknya tanggung jawab dan kewajiban ayah terhadap anak sah. Bahkan anak yang lahir di luar perkawinan dapat bernasab kepada ayah biologisnya tanpa menghiraukan ada atau tidaknya perkawinan antara ibu dan ayah biologisnya.

Terlihat jelas bahwa MK mencoba untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi yang selama ini dialami oleh anak yang lahir di luar perkawinan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD; “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil beserta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya negara melarang adanya pengelompokan status terhadap anak, karena dengan adanya pengelompokan status dan kedudukan anak yang berbeda di mata hukum, berarti negara telah melakukan diskriminasi terhadap anak yang menjadi warganya. Keinginan negara ini

---

<sup>15</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, hlm, 37.

merupakan suatu upaya pencegahan terjadinya kemudharatan bagi anak dalam masyarakat dengan melakukan perlindungan dalam bentuk tidak adanya pengelompokan anak. Namun jika dilihat dari sisi lain, putusan MK dapat diartikan sebagai tindakan yang akan melegalkan perzinahan, karena tanpa menghiraukan ada atau tidaknya perkawinan antara ibu dan ayah biologis anak, anak akan tetap memiliki nasab kepada ayah biologisnya, ini akan mendatangkan *mudharat* di kemudian hari, dan berimbas kepada kewajiban si ayah, seperti kewajiban menjadi wali nikah, memberikan nafkah, meninggalkan warisan dan lain-lainnya, yang pada dasarnya tidak dapat terjadi.

Dalam Islam dikenal kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

“Segala *mudharat* (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”

نَزْوُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُنْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”<sup>16</sup>

Dari kaidah-kaidah di atas dapat diambil simpulan bahwa menasabkan anak yang lahir di luar perkawinan merupakan suatu tindakan yang mendatangkan *mudharat* berupa akan membuka peluang besar untuk orang berzina karena tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan oleh pelaku zina akan nasab dari anak yang akan lahir, dan hal ini sepatutnya harus dihindarkan.

Bahaya jika membiarkan anak yang lahir di luar perkawinan mendapat stigma negatif dan sikap diskriminatif dari lingkungannya, karena itu dapat menghambat pertumbuhan si anak ke arah yang baik, apa lagi jika tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti, hak pendidikan, perlindungan, nafkah, kasih sayang dan lainnya, karena tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Namun bahaya di atas tidak dapat dihilangkan dengan menghubungkan nasab anak kepada ayahnya, karena tindakan tersebut akan mendatangkan bahaya yang jauh lebih besar lagi.

Kaidah terakhir menjelaskan bahwa menghindari memudharatan yang timbul akibat menghubungkan nasab anak yang lahir di luar perkawinan kepada ayah biologis sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu, lebih dianjurkan untuk dipilih daripada hanya mendatangkan *maslahat* bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Artinya, bukan mengabaikan kemashlahatan anak, namun harus mengambil jalan tengah yang dapat meminimalisir kemudharatan yang akan timbul, seperti membebaskan tanggung jawab pemenuhan hak anak seperti; nafkah, pendidikan, kesejahteraan, perlindungan, warisan berupa wasiat wajibah kepada ayah biologis sebagai hukuman tambahan karena telah melakukan kesalahan tanpa menghubungkan nasab anak kepada dirinya. Karena dengan begitu dapat

<sup>16</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (terj. Muhyidin Mas Rida) (Jakarta: Al-Kausar, 2008), hlm. 131-132.

sedikit meminimalisir perzinahan, sebab sanksi yang harus diterima masih berat, perempuan akan memikirkan masa depan anaknya yang tidak memiliki bapak, dan laki-laki juga akan berfikir dua kali untuk berzina karena ada tanggung jawab terhadap anak yang harus dipikul kelak, dan si anak juga terpenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun tidak dipungkiri bahwa masih ada diskriminasi terhadap anak di luar perkawinan, namun disisi lain hak anak telah terpenuhi.

Jadi dapat dipahami bahwa setelah adanya Putusam MK terkait Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka status anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya serta keluarga mereka. Putusan ini memberikan kedudukan atau hak yang sama antara anak yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Hal ini merupakan wujud dari upaya perlindungan yang diberikan negara kepada anak di luar perkawinan. Namun dirasa kurang tepat jika nasab juga dihubungkan kepada ayah biologis, layaknya anak yang sah karena hal ini bertentangan dengan ketentuan agama dan KUH Perdata, oleh karenanya cukup hak perdata lain saja yang disamakan.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari segi teori *Maqāṣid al-syar'iyah* dalam hukum Islam hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari diberlakukannya hukum tersebut.

*Maqāṣid al-syar'iyah* adalah *al-ma'anni allati syari'at laha al-ahkam* yang artinya kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum. Jadi, *maqāṣid al-syar'iyah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>17</sup> Menurut Ibn 'Asyur, teori *maqāṣid al-syar'iyah* dapat dibagi dalam konteks umum dan khusus. Menurutnya, *maqāṣid* secara umum adalah sebagai berikut: tujuan umum pensyari'atan adalah makna dan hikmah yang menjadi pertimbangan *al-syari'* dalam semua hukum yang Dia syari'atkan atau sebagian besarnya. Pertimbangan itu tidak hanya terbatas pada satu jenis kondisi khusus dari hukum syariat. Tujuan syariat yang khusus adalah cara-cara yang dimaksudkan oleh *al-syari'* dalam memastikan tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum manusia dalam aktivitas mereka yang khusus.<sup>18</sup>

*Maqāṣid al-syar'iyah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-ḍarūriyyah*, *al-hajiyyah*, dan *al-tahsinah*.<sup>19</sup> Menurut Ibnu 'Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Jabbar, *al-ḍarūriyyah* (tujuan-tujuan primer) didefenisikan sebagai sesuatu yang harus diwujudkan oleh seluruh umat. Tatanan kehidupan tidak akan tegak tanpanya, bahkan mengalami kerusakan.

---

<sup>17</sup>Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer (Studi Beberapa Masalah hukum Islam)* (Banda Aceh: ar-Raniry Press, 2009), hlm. 91.

<sup>18</sup>Ibnu 'Asyur, *Maqāṣid Al-syar'iyah Islamiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2009), hlm. 49.

<sup>19</sup>Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Cet. 4 (Pesantren Nawesca Press, 2007), hlm. 45



Ibnu 'Asyur memperjelas bahwa yang dimaksud dengan kerusakan adalah kerusakan yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi seperti binatang.<sup>20</sup> Imam al-Ghazzali menetapkan lima hal pokok yang wajib dipelihara dan termasuk ke dalam kategori *darūriyyah* yaitu memelihara agama (*hifzu din*), memelihara jiwa (*hifzu nafs*), memelihara akal (*hifzu 'aql*), memelihara keturunan (*hifzu nasl*), dan memelihara harta (*hifzu mal*).<sup>21</sup> Berbicara tentang nasab anak di luar perkawinan sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan (*hifzu nasl*), karena nasab seorang anak berpengaruh kepada hak dan kewajibannya terhadap orangtua, dan jika nasab tidak dijaga dengan baik sesuai dengan ketentuan dapat terhubungnya nasab seorang anak kepada ayah, maka orang yang berzina tidak akan khawatir lagi dengan konsekuensi nasab anaknya kelak, hal ini dapat membuka peluang lebih besar untuk orang berbuat zinadan menjaga nasab juga merupakan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi agar tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi seperti hewan yang melakukan hubungan tanpa harus didahului dengan akad nikah.

Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Khairul Badri juga menetapkan beberapa syarat agar kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dapat dijadikan sebagai penemuan hukum, antara lain;<sup>22</sup>

1. Kemaslahatan itu masuk dalam kategori peringkat *al-darūriyyah*. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok *maṣlahah* atau belum sampai pada batas tersebut.
2. Kemashlahatan itu bersifat *qaṭ'i*. Artinya yang dimaksud dengan kemashlahatan tersebut benar-benar telah diyakini sebagai *maṣlahah* tidak didasarkan hanya pada dugaan.
3. Kemashlahatan itu bersifat *kulli*. Artinya bahwa kemashlahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila kemashlahatan tersebut bersifat individual, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah mashlahat tersebut sesuai dengan *maqāṣid al-syar'iyyah*.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam hal penemuan hukum, harus melihat kemashlahatan secara universal dan komprehensif agar benar-benar tercapai apa yang menjadi tujuan dari adanya hukum tersebut. Terkait Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merevisi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, masih dirasa kurang sesuai dengan teori *hifzu nasl* dalam *maqāṣid al-syar'iyyah*, karena menjaga dan memelihara kesucian nasab keturunan itu merupakan kemashlahatan yang paling urgen untuk dilindungi. Jika kesucian

---

<sup>20</sup>Jabbar, "Validitas *Maqashid al-Khalq* (Kajian terhadap Pemikiran al-Ghazzali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asyur)" (Disertasi tidak dipublikasi), Program Pasca Sarjana, IAIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 214.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 213.

<sup>22</sup>Khairul Badri, *Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Menurut Teori Fiqh dan Perundang-undangan (Analisis Pendekatan al-Maṣlahat al-Mursalah)*, hlm. 119-120.

nasab ini tidak dijaga, maka eksistensinya sebagai *al-maṣlahahal-darōriyyah* akan rusak dan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar seperti manusia khususnya umat Islam tidak akan takut lagi untuk berzina karena keturunannya akan tetap memiliki nasab yang sama seperti anak yang sah, jadi tidak adalagi benteng yang akan meminimalisir perzinahan.

Di satu sisi, jika Putusan MK tersebut hanya dimaknai dengan hubungan perdata dalam hal pemberian nafkah, perwalian, dan hak mewarisi (berupa hibah) kecuali hak nasab antara anak di luar perkawinan dengan ayah, maka ini dirasa sangat tepat dalam upaya perlindungan anak, dan sesuai dengan *maqāṣid al-syar'iyah*, karena menjaga jiwa (*hiḥzu nafs*) dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemashlahatan *al-darōriyyah* yang harus dijaga.

Sebagaimana dijelaskan pula dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*” Hubungan perdata kecuali nasab yang dimaksud dalam Putusan MK tersebut dapat dianggap sebagai ganti rugi yang dialami oleh perempuan yang dihamili serta anak biologis (anak di luar perkawinan).

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak sesuai dengan teori *hiḥzunasl*, namun jika hubungan perdata yang dimaksud hanya kewajiban timbal balik dalam hal pemberian nafkah, maka Putusan ini sangat tepat dan sesuai dengan *maqāṣid al-syar'iyah*, karena menjaga jiwa (*hiḥzu nafs*) dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemashlahatan *al-darōriyyah* yang harus dijaga.

## SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait penetapan nasab anak kepada ayah biologisnya bertentangan dengan teori *hiḥzu nasl*, yang esensinya adalah menjamin keturunan anak manusia tetap terjaga secara sah sesuai ketentuan agama Islam, namun jika hubungan perdata yang dimaksud hanya kewajiban timbal balik dalam hal pemberian nafkah, maka Putusan ini sangat tepat dan sesuai dengan teori *hiḥzu nafs* (Proteksi jiwa) dalam *maqāṣid al-syar'iyah*, karena menjaga jiwa anak (*hiḥzu nafs*) dari keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemashlahatan *al-darōriyyah* yang juga harus dijaga.

## SARAN

Secara umum, kepada pemerintah, agar dapat memberikan penjelasan Pasal 43 ayat (1) agar tidak timbul perbedaan penafsiran oleh para pakar hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat, serta pemerintah harus membuat suatu peraturan atau putusan yang memiliki daya paksa terhadap Pasal 43 ayat (1) seperti perintah tegas agar ayah biologis memenuhi kewajiban nafkah kepada anak biologisnya. Secara khusus, Kepada Majelis Ulama Indonesia, agar dapat melakukan tindakan yang lebih tegas seperti mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Putusan MK ini, untuk menjaga eksistensi penegakan *syari'at* Islam bagi kaum muslim Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Isa. 2009. *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer (Studi Beberapa Masalah hukum Islam)*. Banda Aceh: ar-Raniry Press.
- Abdul Karim Zaidan. 2008. *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Al-Kausar.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia.
- Ahmad Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamka. 1988. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibnu 'Asyur. 2009. *Maqāṣid Al-syar'iyyah Islamiyah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Imam Nawawi. 2003. *Riyadhush Shalihin 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jabbar. 2013. "Validitas Maqashid al-Khalq (Kajian terhadap Pemikiran al-Ghazzali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asyur)" (Disertasi tidak dipublikasi). Program Pasca Sarjana. IAIN ar-Raniry. Banda Aceh.
- Khairul Badri. 2014. "Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010 Menurut Teori Fiqh dan Perundang-undangan (Analisis Pendekatan al-Maslahat al-Mursalah)" (Tesis tidak dipublikasi). Program Pasca Sarjana. UIN ar-Raniry. Banda Aceh.
- Wahbah al-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. jilid 10. Jakarta: Gema Insani.
- Yudian Wahyudi. 2007. *Ushul Fikih versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Pesantren Nawesea Press